



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK,
HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM
LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara (Lembaga Negara di Aceh Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dari tahapan penetapan besaran, permohonan, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan penagihan retribusi.
8. Tarif Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan adalah biaya yang dikeluarkan atas jasa penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan Pasar, dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pasar yang dibebankan kepada Wajib Retribusi sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana yang digunakan dan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
10. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
11. Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan adalah segala kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Retribusi.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.



19. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Penetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Penetapan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. penetapan besaran retribusi;
- c. permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
- d. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan retribusi;
- e. penagihan retribusi;
- f. keberatan retribusi;
- g. pendelegasian kewenangan pemungutan retribusi; dan
- h. pelaporan Retribusi.



BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan di Kabupaten Aceh Utara adalah retribusi atas pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar hewan;
 - b. pasar hasil bumi; dan
 - c. tempat pelelangan ikan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh penyediaan tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan di Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan

hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan dan/atau jenis ternak.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas ternak yang masuk kepasar hewan dan tidak terjual, ternak yang masuk pasar hewan yang terjual, tempat timbangan ternak lembu/kerbau, hasil bumi, setiap keranjang, setiap tong dari luar daerah, setiap tong dari daerah.

BAB VI

PERMOHONAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan penyediaan tempat pelelangan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kedua

Persetujuan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menyetujui atau menolak permohonan tempat pelelangan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa bukti setoran sementara/karcis.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Untuk pembayaran tunai diterbitkan bukti setoran sementara/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atau staf yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (5) Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan menyetor hasil retribusi ke bank di setiap hari kerja ke rekening kas Daerah.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan bukti tanda penerimaan setoran dari bank.
- (8) Pembayaran Retribusi secara tunai dapat dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi, kepada Kepala UPTD, Staf UPTD dan petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (9) Pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi melalui Bank ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara Kode Rekening 030.01.02.803317-4
- (10) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (11) Berdasarkan SKRD, Karcis atau Bukti Setoran bank, Bendahara Penerimaan menerbitkan SSRD.
- (12) Untuk Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicabut setelah diterbitkannya SSRD berdasarkan Bukti Setoran dari Bank.
- (13) Format SKRD, karcis Pasar Hewan, Karcis Tempat Pelelangan Ikan, Bukti Setoran Sementara, dan SSRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembetulan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi apabila terjadi kekeliruan, tanpa perlu adanya permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menyerahkan bukti pembayaran yang sudah terbit kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan dan pengembalian retribusi.

Bagian Kedua
Pembatalan Retribusi

Pasal 13

- (1) Permohonan Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan alasan keadaan kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga
Pengurangan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi disertai dengan alasan dan keterangan yang benar.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan validasi keterangan dalam permohonan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, Pelunasan Retribusi yang terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.



- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan pemungutan terhadap objek Retribusi Sebagaimana dimaksud Pasal 5 didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pendelegasian pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pasar hewan didelegasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. pasar hasil bumi didelegasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - c. tempat pelelangan ikan didelegasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB XI

PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan dalam penatausahaan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi bertanggung jawab untuk:



- a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara fungsional maupun secara administrasi.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta buku kas umum.

Pasal 23

Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan kepada kepala Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi

Pasal 24

Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

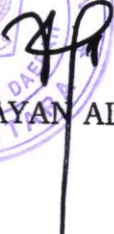
Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


DAYAN ALBAR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

SURAT PERMOHONAN
TEMPAT / LAPAK PENJUALAN TERNAK

....., 20...
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Utara
C.q. Bapak Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kab. Aceh Utara
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama dengan ini kami mengajukan Permohonan kepada Bapak agar sudikiranya
memberikan tempat/lapak untuk penjualan ternak

Demikian kami sampaikan Surat Pemohonan ini, semoga Bapak dapat mengabulkannya.
Atas pertimbangan Bapak kami ucapakan terima kasih

Hormat Saya,

Pemohon

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **36** TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)																
No. Reg : Berdasarkan ketentuan Pasal 68, dan Pasal 70 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut : <table><tr><td>Nama</td><td>:</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td></tr><tr><td>Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah</td><td>:</td></tr><tr><td>Kelas Pasar</td><td>:</td></tr><tr><td>Luas</td><td>:</td></tr><tr><td>Jenis Retribusi kabupaten</td><td>:</td></tr><tr><td>Tarif Retribusi per m²</td><td>:</td></tr><tr><td>Jumlah Retribusi</td><td>:</td></tr></table>		Nama	:	Alamat	:	Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	:	Kelas Pasar	:	Luas	:	Jenis Retribusi kabupaten	:	Tarif Retribusi per m ²	:	Jumlah Retribusi	:
Nama	:																
Alamat	:																
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	:																
Kelas Pasar	:																
Luas	:																
Jenis Retribusi kabupaten	:																
Tarif Retribusi per m ²	:																
Jumlah Retribusi	:																
....., 20....																	



B. KARCIS PASAR HEWAN

Seri : A No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Seri : A No. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK YANG MASUK PASAR HEWAN DAN TIDAK TERJUAL Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 Untuk : Tiap Ekor Sapi / Kerbau Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah) Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara , 20..... Petugas Pengutip, Arsip :
-----------------	---	--

Seri : B No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Seri : B No. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK YANG MASUK PASAR HEWAN YANG TERJUAL Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 Untuk : Tiap Ekor sapi / Kerbau Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara , 20..... Petugas Pengutip, Arsip :
-----------------	---	--

Seri : C No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Seri : C No. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK YANG MASUK PASAR HEWAN DAN TIDAK TERJUAL Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 Untuk : Tiap Ekor Kambing / Biri-biri Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah) Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara , 20..... Petugas Pengutip, Arsip :
-----------------	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
Seri : D No.	SERI : D No.
	
RET. TEMPAT PELELANGAN TERNAK YANG MASUK PASAR HEWAN YANG TERJUAL	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK YANG MASUK PASAR HEWAN YANG TERJUAL
Untuk : Tiap Ekor Kambing / Biri-biri	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
	Untuk : Tiap Ekor Kambing / Biri-biri
Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)	Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)
	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Arsip :	, 20.... Petugas Pengutip,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
Seri : E No.	SERI : E No.
	
RET. TEMPAT TIMBANGAN TERNAK LEMBU/KERBAU	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK UNTUK TIMBANGAN TERNAK LEMBU/KERBAU
Untuk : Tiap Ekor Lembu/Kerbau	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
	Untuk : Tiap Ekor Lembu / Kerbau
Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)	Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Arsip :	, 20.... Petugas Pengutip,

C. KARCIS TEMPAT PELELANGAN IKAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
Seri : A No.	SERI : A No.
	
RET. TEMPAT PELELANGAN IKAN	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PERKERANGJANG
	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
	Untuk : Tiap Keranjang
Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)	Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)
	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Arsip :	Aceh Utara, 20.... Petugas Pengutip,



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
Seri : B No.	SERI : B No.
RET. TEMPAT PELELANGAN IKAN SETIAP TONG DARI LUAR DAERAH	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN SETIAP TONG YANG MASUK DARI LUAR DAERAH Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
	Untuk : Tiap Tong Ikan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Arsip :	Aceh Utara, 20..... Petugas Pengutip,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	
Seri : C No.	SERI : C No.
RET. TEMPAT PELELANGAN IKAN SETIAP TONG DARI DALAM DAERAH	BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN SETIAP TONG YANG MASUK DARI DALAM DAERAH Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
	Untuk : Tiap Tong Ikan Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)
Rp. 5.000,- (Tiga ribu rupiah)	Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Arsip :	Aceh Utara, 20..... Petugas Pengutip,



D. BUKTI SETORAN SEMENTARA

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	BUKTI SETORAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH/TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN SERI : A
NAMA : NPWRD : ALAMAT : KIECAMATAN : Pembayaran Retribusi sebesar Rp. Pembayaran Retribusi baru dianggap sah apabila Wajib Retribusi telah menerima bukti pembayaran yang telah diberi nomor Kas Registrasi Kasir atau cap tanda tangan dari kasir Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Catatan : Lembar I Untuk WR Lembar II Untuk UPTD Lembar III Untuk Dinas	 Petugas (.....)



E. SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN																						
Nama : Alamat : NPWP <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table>																								
Menyetor Berdasarkan ☐ SKRD		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :																						
Nomor Reg :																								
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.																					
Dengan Huruf		#.....#																						
Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Ttd Nama Jelas :	, 20.... Penyetor,																						

tanda [] sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR



B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Lhokseumawe Kode Pos 24313
Telp. (0645) 6500586 Fax. (0645) 42305
Email : disperdaginkop.ukm@gmail.com Webside : www.acehutara

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Teguran

....., 20....
Kepada,
Yth, Sdr.
di-
Tempat

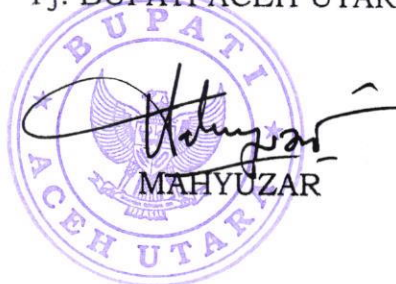
1. Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta data realisasi PAD sewa....., saudara belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sewa kios tahun..... sebesar Rp.
2. Kami mengharapkan saudara agar segera melunasi kewajiban saudara, dan apabila sampai dengan tanggal..... Saudara tidak melunasi tunggakan, maka kami akan melakukan penyegelan dan menyewakan kepada pedagang lain.
3. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ACEH UTARA

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Inspektur Kabupaten Aceh Utara
3. Kepala Satpol PP dan WH Kab. Aceh Utara
4. Camat Tanah Luas

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOT **36** TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
No. Reg :	
Nama :	
Alamat :	
Nomor Pokok Wajib Retribusi Kabupaten :	
Kelas Pasar :	
Luas :	
Jenis Retribusi kabupaten :	
Tarif Retribusi per m ² :	
Jumlah Retribusi :	
Catatan : - Bagi wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap Bulan dari Retribusi yang terhutang. - Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	, 20..... KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH UTARA -----
No. Req : Nama Wajib Retribusi	Diterima tanggal : Tanda Tangan (.....) Nama Terang

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR
